



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, perempuan, tempat/ tgl. Lahir Madiun, 26 September 1976, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Buaji, Gang Carik III, Nomor 13 Banjar Tengah Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat/ tgl. Lahir Denpasar, 02 Februari 1975, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Palapa, No. 8 A, Denpasar, Taman Sari, Kel/ Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, yang dalam hal ini menguasai kepada Muhtar, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat MA. LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 239 Denpasar;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi - saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 19 Agustus 2016 dengan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Dps. dan dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada hari rabu, 31 Januari 1996 Masehi atau 10 Ramadhan 1416 Hijriyah dan perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 127/1/II/1996, tertanggal 01 Februari 1996, jam 10.00 WITA;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. INDAH FITRIANA DEWI, tempat/ tgl lahir Denpasar, 22 Juni 1996, jenis kelamin perempuan;
 - b. VIOLINA SAFITRI, tempat/ tgl lahir Denpasar, 22 Juni 1996, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami – istri berjalan harmonis, rukun, damai saling sayang menyayangi, kasih mengasihi;
4. Bahwa hidup rukun harmonis, damai tersebut tidak berlangsung selamanya dan sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus;
5. Bahwa terjadinya pertengkaran-pertengkaran, percekocokan-percekocokan tersebut disebabkan karena sudah tidak lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah terjadinya ketidakcocokan tersebut mulai bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai pisah rumah dan Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan berbagai cara untuk dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak ada harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan damai kembali, seperti diharapkan oleh lembaga perkawinan itu sendiri, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia satu sama lain (pasal 33 UU Nomor 1 tahun 1974);
9. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan utamanya menyangkut keselamatan Termohon dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpijak pada ketentuan pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 19 Sub f PP No.9 tahun 1975 Penggugat berhak bercerai dengan Tergugat;

Maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memeriksa Permohonan Cerai Gugat Penggugat, dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Ahmad Basir bin H. Moh. Sabik**) terhadap Penggugat (**Mieke Safitry binti Kuncoro**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama tanggal 30 Agustus 2016 kedua belah pihak hadir dan pada hari itu juga ketua majelis memerintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pdi, mediasi telah dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2016 akan tetapi tidak hasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena ketidakhadirannya dalam persidangan dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mieke Safitry binti Kuncoro NIK :5171036609760002 (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Nomor : 127/I/II/1996 (P.2).

Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya:

1. **SITI SAJRAH bin H. MOH. SABIH**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Suplier, bertempat tinggal di Tukad Petanu No. 3, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis dan mempunyai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan masalah keuangan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa semenjak berpisah anatar mereka sudah tidak ada saling peduli dan tidak saling mencintai dan menghargai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kelami dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan antara Penggugat dan Tergugat lagi.

2. **SITI BUNGARIA binti H. MOH. SABIK**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, bertempat tinggal di Jalan Palapa Raya No. 8 A Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal bersama di Denpasar juga telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, tidak harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa semenjak berpisah anantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling peduli, namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat menerima gugatan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2016, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pdi, tanggal 30 Agustus 2016, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, hal mana Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, dan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi landasan yuridis formal.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Denpasar, dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena sudah tidak ada saling mencintai dan saling menghargai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengakui seluruhnya gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P 3 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat, dari pihak Penggugat menghadirkan saks-saksi bernama **Siti Sajrah binti H. Moh. Sabik** dan **Siti Bungaria binti H. Moh. Sabik** dalam hal mana para saksi dari pihak Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal semenjak pertengahan Nopember 2015 yang lalu sampai dengan sekarang, serta pihak Penggugat sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis lagi, keduanya sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi, tidak saling mencintai dan tidak saling menghargai;
- Bahwa sejak Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, dan telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai, tidak saling hormat menghormati, dan Pengugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan akan mengalami penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudarannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih:

حل اصملا بلجى لءم دقم دسد افملا اءر د

Artinya : Menghindari kemudaratannya lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid II Halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam putusan ini, yaitu :

ترشعلا ماود هم قاطي ال امم ءاذيالناكو ،جوزلا فارتعا و اءجوزلا قنبيب يضاقلا بدل اهاوء تنبث اذا .
قنئاب قنلظ اهقنلظ امهنيب حالصالا نع يضاقلا زجعو امهلائما نيب .

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Ahmad Basir bin H. Moh. Sabik**) terhadap Penggugat (**Mieke Safitry binti Kuncoro**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **10 Muharom 1438 H.** oleh kami **AH. SHALEH, SH., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADE ERNABHAKTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADE ERNABHAKTI, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)